

PEMBERIAN HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A TANGERANG)

Dwiky Anand, Henry Arianto
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
dwikyanandr2@gmail.com

Abstract

Prisoners are people who undergo a sentence in the Penitentiary (LAPAS). Which prison itself is a place for prisoners to receive guidance or guidance aimed at returning fostered citizens to become good citizens, who can be accepted back in the community and not repeat their mistakes. Article 2 of Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections states that. "Correctional system is implemented in order to form the prisoners to become fully human, aware of wrongdoing, improve themselves, and not repeat the crime so that it can be accepted again by the community environment, can actively play a role in development, and can live naturally as a good citizen and be responsible.

Keywords: *giving, prisoner right, correctional institution*

Abstrak

Narapidana adalah orang yang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Yang mana lapas itu sendiri merupakan suatu wadah bagi narapidana untuk menerima bimbingan atau pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik, yang bisa di terima kembali di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa. "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kata kunci: *pemberian, hak narapidana , lembaga pemasyarakatan*

Pendahuluan

Narapidana adalah orang yang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Yang mana Lapas itu sendiri merupakan suatu wadah bagi narapidana untuk menerima bimbingan atau pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan menjadi wargayang baik, yang bisa diterima kembali di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

"Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

"Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan

pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hukum adalah pelindung bagi individu, agar tidak diperlakukan semena-mena. Oleh karena itu penerapan sanksi pemidanaan haruslah mengutamakan hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan suatu tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Dan dalam penerapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pasti ada saja kendala yang terjadi, bisa jadi kendala seperti adanya hak-hak narapidana yang belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan

oleh narapidana itu sendiri. Walaupun narapidana telah melakukan kejahatan ataupun melanggar hukum, seharusnya mereka diayomi dan dihargai hak-hak asasi mereka sebagai narapidana, begitulah negara hukum harus memperlakukan terkhusus juga bagi para staf Lapas Narapidana tidak boleh dibatasi hak asasinya sebagai manusia, seperti hak untuk hidup. Muladi mengatakan bahwa "Pelanggaran hak asasi adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku". Selain itu narapidana juga perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, seperti penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, orang tidak terlepas dari makanan, karena makanan adalah salah satu persyaratan pokok disamping oksigen. Makanan berfungsi memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan/perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi, mengatur metabolisme dan berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Agar makanan dapat berfungsi seperti itu maka makanan yang dimakan sehari-hari tidak hanya sekedar makan, makanan harus mengandung zat-zat tertentu sehingga memenuhi fungsi tersebut, dan zat-zat ini disebut gizi. Makanan yang dimakan harus dapat memelihara dan dapat meningkatkan kesehatan. Makanan yang layak memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan yang dapat berfungsi dengan baik, bergizi dan berkecukupan. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan.

Selain memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan juga bahan makanan, cara memasak makanan serta suhu makanan pada saat disajikan. Sedangkan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan kesehatan masyarakat

ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat. Perlakuan yang dilakukan terhadap narapidana dengan memberikan pelayanan yang baik sejauh mana hukumnya mengizinkan, sehingga dapat menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi kebutuhan diri sendiri setelah kelak mereka bebas. Apabila pemberian pelayanan kesehatan terlaksana sesuai dengan aturannya secara baik pada narapidana maka hal ini dapat menimbulkan perasaan ingin berbuat baik, menumbuhkan sikap yang lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka dan memberikan perlindungan hak-hak narapidana.

Bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia dari negara kepada masyarakatnya. Pemberian pelayanan kesehatan pada narapidana juga merupakan upaya promotif yaitu suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan, kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin, dan rehabilitatif adalah kegiatan dan atau rangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya, untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik tidak terlepas pula dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di rumuskan dua pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja yang menjadi hak-hak narapidana berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang?

Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Tipe Penelitian Hukum Normatif; Tipe penelitian hukum ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan ataupun putusan hakim, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh yang dapat membantu memperkuat teori-teori.

Hasil dan Pembahasan

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka Narapidana memiliki hak-hak yang tertuang dalam Pasal 14, yang menyatakan narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, dan orang tertentu lainnya
- i. mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan Kesehatan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

memberikan penjelasan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan eko\nomis. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Abdul Bari Syaifudin menyatakan bahwa: Pelayanan kesehatan merupakan pelaksanaan pemeliharaan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat.

Pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa pelayanan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

1. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan
2. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.
3. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecatatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
4. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan mengandung banyak ragamnya, oleh karenanya sangat ditentukan oleh:

- a. Pengorganisasian pelayanan, apakah diselenggarakan secara mandiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi;
- b. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit,

- penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya;
- c. Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara keseluruhan.

Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan. Adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a. Pelayanan Umum, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di lembaga pemasyarakatan. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan tersebut diperlukan tersedianya: ketenagaan, peralatan, tempat/ruang pelayanan kesehatan, obat-obatan, ruang lingkup pelayanan.
- b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus
Disamping pelayanan kesehatan umum di lembaga pemasyarakatan juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan profesional kepada penderita narapidana.

Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS dan wanita hamil/melahirkan. Yang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus di lembaga pemasyarakatan maka pengadaan tenaga medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.

Makanan

Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Makanan yang dimakan sehari-hari harus dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan. Untuk mencapai kesehatan yang optimal diperlukan makanan yang mengandung gizi atau zat-zat gizi, yakni; protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Makanan yang baik dan sehat untuk dikonsumsi adalah sebagai berikut:

- a. Higenis, bersih tidak mengandung kuman atau bibit penyakit atau racun.

- b. Harus bergizi cukup mengandung kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.
- c. Harus mudah untuk dicerna.

Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya:

- a. Berada dalam derajat kematangan menghendaki.
- b. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya.
- c. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang dikehendaki, sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktifitas mikroba, hewan, pengerat, serangga, parasit dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan dan pengeringan.
- d. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang dihantarkan oleh makanan (food borne illness)

Mekanisme Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan

Penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan dilaksanakan dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

Berikut mekanismenya :

- a. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah tersedianya taksiran belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, macam dan jumlah bahan makanan bagi WBP dan tahanan sesuai standar. Perencanaan anggaran dimulai usulan Lapas/Rutan melalui Kanwil Dephuk dan HAM, dan selanjutnya diputuskan oleh Sekretariat Jenderal Dephuk dan HAM.

- b. Perencanaan Menu

Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi WBP dan tahanan. Tujuan perencanaan menu adalah tersedianya siklus menu sesuai klarifikasi pelayanan yang ada di Lapas/Rutan dalam kurun waktu tertentu. Pada penyusunan menu dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi antara lain standar porsi dan peraturan pemberian makanan. Penyusunan menu dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebiasaan makan dan ketersediaan bahan makanan di daerah.

Selain itu perlu diperhatikan pula mengenai:

- a. Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan
Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses penyusunan kebutuhan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan sesuai menu yang ditetapkan dan jumlah WBP dan tahanan, dengan tujuan untuk tercapainya usulan dan kebutuhan bahan makanan untuk WBP dan tahanan selama satu tahun.
- b. Pengadaan Bahan Makanan
Proses pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa.
- c. Pemesanan, Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Makanan
Pemesanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu sesuai jumlah WBP dan tahanan. Tujuan pemesanan adalah tersedianya pesanan sesuai standar atau spesifikasi yang ditetapkan.
Penerimaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi , pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.
Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas di gudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporan.
- d. Persiapan, Pengolahan Bahan Makanan dan Pendistribusian Makanan
Persiapan bahan makanan adalah rangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan meliputi berbagai proses antara lain, membersihkan, memotong, mengupas, menggiling, mencuci dan merendam bahan makanan yang diolah. Tujuan persiapan adalah mempersiapkan bahan makanan serta bumbu sebelum diolah.
Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan memasak bahan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, menggoreng, mengukus, dll sesuai teknik memasak yang diperlukan. Tujuan pengolahan bahan makanan adalah untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa, keempukan dan bebas dari organisme berbahaya untuk tubuh.

Pendistribusian makanan adalah kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah WBP dan tahanan yang dilayani dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Tujuan pendistribusian makanan adalah agar WBP dan tahanan mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

- e. Pencatatan dan Pelaporan
Pencatatan adalah mencatat tiap langkah kegiatan dalam penyelenggaraan makanan sedangkan pelaporan adalah hasil pengolahan dari pencatatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.
Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan sebagai alat perekam dan pemantau dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan makanan. Pencatatan dan pelaporan antara lain mencakup penerimaan, pemakaian, stok atau sisa yang belum terpakai, dan lain-lain yang dianggap perlu. Pencatatan dilakukan tiap hari yang dilaporkan secara berkala dan berjenjang.
- f. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti dan mengetahui setiap proses kegiatan secara terus-menerus baik langsung maupun tidak langsung.

Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai pemberian Hak bagi narapidana di Lapas Klas II A Tangerang , penulis berkesimpulan bahwa :

Setiap manusia membutuhkan makan, hal ini juga terkait dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup. Dengan makan, maka manusia bisa melanjutkan hidupnya, begitu juga bagi para WBP yang berada di Lapas, mereka juga berhak mendapatkan makanan yang layak, bergizi untuk memenuhi kebutuhan kalorinya. Setiap orang memerlukan asupan zat gizi yang cukup jenis dan jumlahnya, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Dalam penentuan standar kecukupan gizi setiap negara memiliki angka yang berbeda..

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, standar energi dan nilai gizi berdasarkan penggunaan bahan makanan untuk 10 (sepuluh) hari per orang pria dewasa adalah energi : 2.345 kkal, protein : 86 gr, lemak : 50,5 gr, karbohidrat : 391, 25 gr. Sedangkan untuk standar energi dan nilai gizi berdasarkan penggunaan bahan makanan untuk 10 (sepuluh) hari per orang wanita

dewasa adalah energi : 1.995 kkal, protein : 78 gr, lemak : 50,5 gr, karbohidrat 311,25 gr.

Sebaiknya pihak Lapas tidak menampung warga binaan pemasyarakatan yang berlebih atau berinisiatif untuk memperluas Lapas agar suasana Lapas bisa tetap kondusif. Menurut penulis, dengan saran ini juga tidak terlepas dari bantuan masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan agar tidak meningkatkan penghuni Lapas.

Menurut penulis, Lapas Kelas IIA Tangerang juga harus menambahkan tenaga ahli untuk pelayanan kesehatan seperti dokter ataupun perawat agar bisa siaga di Lapas dan tenaga ahli dalam pengolahan makanan agar asupan yang diterima oleh narapidana bisa memenuhi standar gizi.

Daftar Pustaka

Abdul Bari Syaifudin, 2002, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta.

Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Inonesia*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979).

Azrul Anwar, 1996, "*Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga*," Binarupa Aksara, Jakarta.

Anonim "Hak-hak tersangka dalam KUHP", <http://www.lbhaceh.org/berita-terkini/bila-anda-di-tangkap.html>. 01 februari 2010doc-10-70-docs.googleusercontent.com diakses Senin, 6 Mei 2019 pukul 00.06.

Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta,

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1985).

Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

Henry Arianto. "*Metode Penelitian Hukum*", Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta: 2006.

<http://www.lapaspemudatangerang.org/tentang-kami/sejarah-singkat>, diakses pada tanggal 10 juli 2019

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1998.

Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Muthmainnah Abdul Rahman, 2016, "*Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV dan AIDS*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

P. A.F Lamintang dan Theo lamintang, hukum penitensier Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia)

Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846,ps.1 bagian 7.

perpustakaan.depkes.go.id:8180/bitstream/123456789/1354/1/BK2009-Sep09.pdf diakses Minggu, 5 mei 2019, pukul 22:00.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Indhill Co, 2008).

R. Apik Noto Subroto, 1985, *pidana dan pemasyarakatan dalam konsep revolusi,jambatan*,Jakarta.

R.A. Koesnan, *Politik Penjara Nasional*, (Bandung: Sumur Bandung,1961)

Unhaslaw.blogspot.co.id/2013/12/sistem-pemasyarakatan-di-indonesia.html?m1, diakses pada sabtu,pukul 15.01 wib.